



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Jember Agung No. 11 Telp. (0332) 841500 - (0332) 841511
SAMPANG 69111

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SAMPANG**

NOMOR : 421.9/2011 434.101/2007
Tentang

**IJIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
SE KABUPATEN SAMPANG**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sampang

Menimbang

- a. Bahwa untuk memperluas layanan program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan target maksimal seluruh anak usia dini di Kabupaten Sampang dan meningkatkan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini pada lembaga penyelenggara yang ada di Kabupaten Sampang;
- b. Bahwa untuk melaksanakan butir (a) di atas, dipandang perlu menetapkan ijin pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ada di Kabupaten Sampang.

Mengingat

- 5 / 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang ~~Penyelenggaraan Anak~~
- 6 / 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.

Memperhatikan

3. Pedoman Teknis Penyelenggaraan POS Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Tahun 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Memberikan rekomendasi ijin pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini untuk **WARAS BERDA**
Desa. Banjar Tabala Cemplang

KEDUA

Memberikan kewenangan pada lembaga sebagaimana tersebut pada diktum pertama untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang ada di lingkungannya

KETIGA

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua diberikan selama lembaga yang bersangkutan menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini

KEPUTUSAN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana perlunya.

KEPUTUSAN

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diucapkan.

Ditetapkan di : SAMPANG
Pada tanggal : 6 Februari 2007

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Des. H. MOH. SHAHID, MM
Pembina Utama Muda
NIP : 510 036 087



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jaka Agung Suprpto 77 Telp. (0323) 321500 – 323003

SAMPANG (69213)

Website: <http://disdik.sampangkab.go.id> E-mail: disdik@sampangkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 849/ 3584 /434.201/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pertanian Berintegritas secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kepada Lembaga tersebut dibawah ini:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : KB PELITA HATI |
| 2. Jenjang Pendidikan | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| 3. Nama Penyelenggara/Yayasan | : YAYASAN NURUL YAKIN |
| 4. Nama Ketua /Yayasan | : DUL QASIM |
| 5. Nama Kepala/ Pengelola | : HOSNAN |
| 6. Alamat Yayasan | : Ds. Banjar Tabulu Kec. Camplong
Kab. Sampang |
| 7. Alamat Lembaga | : Ds. Banjar Tabulu Kec. Camplong
Kab. Sampang |
| 8. Tahun Berdiri | : 2005 |
| 9. Telp./Fax | : - |

Rekomendasi ini berlaku selama 3 (Tiga Tahun) Sejak ditetapkan Surat Rekomendasi ini pada Tanggal. Dengan ketentuan penyelenggara sebagai Berikut:

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.

Demikian Surat Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 3 Desember 2020

Plt-Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sampang



Drs. H. NOR ALAM, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19681231 198703 1 008